

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/10/PADG/2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
22/23/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR TERBUKA**

1. **Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/10/PADG/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/23/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka?**

Perubahan PADG ini memuat penyempurnaan Transaksi DNDF berupa penyediaan fitur perpanjangan transaksi (*rollover*) dalam Transaksi DNDF antara Bank Indonesia dan Peserta OPT Konvensional yang dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan instrumen lindung nilai (*hedging*) yang berkelanjutan dan pengaturan pelaksanaan Transaksi DNDF dalam keadaan tidak normal.

2. **Bagaimana mekanisme perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) yang dapat diajukan kepada Bank Indonesia?**

Mekanisme perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) diatur sebagai berikut:

- a. Peserta OPT Konvensional dapat mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) sepanjang memiliki posisi Transaksi DNDF yang akan jatuh waktu.
- b. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dilakukan dengan nominal yang tidak melebihi dari Transaksi DNDF awal.
- c. Jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dilakukan pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*) dari Transaksi DNDF awal yang akan jatuh waktu.
- e. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dilakukan secara langsung oleh Peserta OPT Konvensional atau melalui Lembaga Perantara kepada Bank Indonesia.

3. **Bagaimana cara pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*)?**

Tatacara pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peserta OPT Konvensional dan lembaga perantara mengajukan penawaran perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dalam *window time* yang ditetapkan.
- b. Pengajuan penawaran perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) meliputi informasi:
 - 1) Nilai nominal,
 - 2) Nilai premi perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) sesuai dengan yang diumumkan oleh Bank Indonesia, dan
 - 3) Nama Peserta OPT Konvensional, apabila lembaga perantara mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta OPT Konvensional,

Untuk masing-masing jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*).

- c. Pengajuan penawaran nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) paling sedikit sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kelipatan sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
- d. Dapat mengajukan koreksi atas nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) pada setiap penawaran yang diajukan dalam *window time*.
- e. Koreksi harus memenuhi persyaratan pengajuan penawaran nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) sebagaimana dimaksud pada huruf c.

4. Bagaimana mekanisme setelmen perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*)?

Pelaksanaan setelmen perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan setelmen Transaksi DNDF.

5. Bagaimana pelaksanaan Transaksi DNDF apabila terdapat keadaan tidak normal?

Apabila terjadi keadaan tidak normal yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Transaksi DNDF secara lelang dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*), Bank Indonesia dapat:

- a. menyesuaikan *window time* pelaksanaan Transaksi DNDF secara lelang dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*),
- b. membatalkan proses pelaksanaan Transaksi DNDF secara lelang dan/atau pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*), dan/atau
- c. melakukan lelang Transaksi DNDF dan/atau membuka pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF (*rollover*) dengan cara manual.

6. Kapan Perubahan PADG Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka ini berlaku?

Perubahan PADG Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.